

**.IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK TERHADAP ANAK
SEBAGAI TERSANGKA TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

Oleh :Ayu Sania

Pembimbing I : Dr. Emilda Firdaus, SH.,M.Hum
Pembimbing II : Erdiansyah, SH., M.H
Alamat : Jalan Sukoharjo Gg. Bonsai No.70
Pekanbaru - Riau
Email : ayusaniaaaa@gmail.com

ABSTRACT

Criminal act of narcotics from year to year has increased, both in terms of a suspect and victims of narcotic crimes. Especially for children, because they are an asset of the nation, as part of the young generation of children play a very strategic role as a nation's successor. For that, Indonesia has been keep their assets by creating Law Number 11 Year 2012 about Criminal Justice System of the Child. so the children who're caught in the law case still be considered. The purpose of this thesis to know the implementation of that law in investigation process children's case of narcotics to police of peekanbaru city.

This type of research can be classified in this type of sociological juridical research, because this research author directly conduct research on the location or point examined in order to provide a complete and clear picture of the issues examined. This research was conducted in the City Police Pekanbaru, while the sample population is a whole party with regard to the issues examined in this study, the data source used, primary data, secondary data, the data tertiary data collection techniques in this study with 2 methods ie interviews and review of the literature.

From the result of research by the author can be concluded. First, investigation for child criminal act are different with the adult. Second, the difference just for process, time periode, and the investigation do by great police. Third, the obstacles that police faced is hard to find the additional evidence, need time for research and there's no jail for children.

Keywords: Criminal act – Investigation – Child Criminal Justice System – Narcotics.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan hal penting dalam kehidupan bernegara. Pembangunan tersebut bukan hanya untuk suatu golongan atau sebagian masyarakat, tetapi untuk semua lapisan masyarakat baik tua, muda, maupun anak-anak.

Salah satu penentuan keberhasilan pembangunan sosial suatu negara adalah adanya generasi penerus yang cerdas, berakal sehat dan berbudi pekerti yang baik. Anak-anak yang juga sebagai generasi penerus sangat memiliki peranan penting dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran tersebut mungkin tidak terwujud dimasa kecilnya, namun dari masa kecilnya seharusnya anak dididik dengan pendidikan yang bermutu dan berbasis keagamaan sebagai modal dasar dan pedoman bagi mereka untuk menjalankan perannya sebagai penerus bangsa. Selain diberikannya pendidikan, anak-anak juga berhak mendapatkan pengawasan terhadap tingkah lakunya.

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai suksesor suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang panca, pembuatan pondasi, yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan

kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.¹

Hubungan antara orang tua dengan anaknya merupakan suatu hubungan yang hakiki, baik hubungan psikologis maupun hubungan mental spiritualnya. Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, maka perkara anak yang berhadapan dengan hukum, wajib disidang pada Pengadilan Anak yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Dengan demikian, proses peradilan perkara anak yang berhadapan dengan hukum dari sejak ditangkap, ditahan, diadili, dan pembinaan selanjutnya, wajib dilakukan oleh pejabat yang benar-benar memahami anak.²

Secara umum negara indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih sering di jumpai penanganan terhadap anak pelaku perbuatan pidana anak tidak disertai perlindungan hukum, pembinaan yang baik dan jaminan pelaksanaan akan hak-hak anak. Persoalan yang ada diantaranya dilakukan penanganan terhadap anak, proses peradilan yang panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan yang akhirnya yang menempatkan terpidana anak berada dalam lembaga pemasyarakatan yang meninggalkan trauma dan implikasi negatif terhadap anak.³

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal

¹Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 24

²Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia-Teori, Praktik dan Permasalahannya*, CV Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 220.

³Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm.43.

sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya, karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa atau orang disekitarnya.

Ketika anak tersebut diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak pidana.⁴

Saat ini ancaman bahaya narkoba dan psikotropika di Indonesia semakin memprihatinkan. Karena, para pemakai narkoba sudah merambat ke kalangan pelajar yang rata-rata merupakan anak dibawah umur. Hal ini membuat anak sebagai generasi penerus bangsa hancur perlahan.

Kejahatan narkoba dan psikotropika semakin menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Bukan hanya pemakaiannya yang sangat memprihatinkan, tetapi juga industri secara gelap terhadap narkoba dan psikotropika justru yang terbesar di dunia dilakukan di Indonesia. Kejahatan narkoba dan psikotropika selain masalah kemanusiaan, juga mempunyai dimensi kejahatan lanjutan. Berdampak pada pembangunan nasional, pengingkaran terhadap

kemanusiaan, dan dapat berakibat kerusakan akhlak dan moral suatu bangsa.⁵

Penyalahgunaan narkoba merupakan jenis kejahatan yang mempunyai potensi atau dampak sosial yang sangat luas dan kompleks. Terlebih ketika yang melakukannya adalah anak-anak. Maka, dampak sosial akan menimbulkan kehancuran baik fisik maupun mental yang teramat panjang. Namun, kompleksitas dalam penanggulangannya menimbulkan masalah yang sangat rumit.⁶

Secara sosiologis, remaja umumnya memang amat rentan dan mudah terpengaruh oleh gaya hidup masyarakat sekitarnya. Karena kondisi kejiwaan yang masih labil mereka cenderung mengambil jalan pintas tanpa mau memikirkan dampak negatif yang timbul. Oleh karena itu, perlu adanya peran serta dari semua pihak, bukan hanya dari pemerintah, pihak kepolisian, masyarakat, dan terlebih lagi peran serta keluarga untuk mengawasi putra putrinya dengan ketat. Sehingga bahaya narkoba dan psikotropika tidak sampai masuk dalam lingkungan keluarga kita.

Bekerjanya sistem hukum termasuk pola penegakan hukum, dan tidak dapat dilepaskan hubungannya dengan proses sosial yang terjadi, dinamika politik yang terus berlangsung serta perubahan nilai dan norma masyarakat. Penegakan hukum juga mencerminkan dimensi fungsi hukum yang orientasinya dapat berbeda sesuai situasi sosio historis tertentu.⁷

Polisi sebagai penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat melakukan tugas sebagaimana yang diatur

⁴M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 1.

⁵Syaiful Bakhri, *Kejahatan Narkoba dan Psikotropika*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, hlm. 41.

⁶Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba oleh Anak*, UMM Press, 2009, hlm.17.

⁷Erdiansyah, *Kekerasan Dalam Penyidikan Perspektif Hukum dan Keadilan*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus 2010, hlm. 91.

dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa:⁸

1. Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
2. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak.
3. Dalam hal pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak dititipkan di LPKS.
4. Penangkapan dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai umurnya.
5. Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Dengan adanya ketentuan tersebut, maka langkah polisi dalam memberantas narkoba dikalangan anak dibawah umur harus sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Hal tersebut dilakukan oleh aparat kepolisian juga untuk menjaga diri agar tidak menimbulkan tuntutan hukum bagi aparat kepolisian yang melakukan penangkapan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk proposal dengan judul ***“Implementasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Tersangka Tindak Pidana Narkotika (Studi di Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Pekanbaru)”***

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan anak terhadap anak tersangka tindak pidana narkoba di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?

2. Bagaimanakah proses penyidikan yang dilakukan penyidik dalam menangani kasus tindak pidana narkoba oleh anak di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?
3. Apa yang menjadi kendala dalam implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap anak tersangka tindak pidana narkoba oleh anak di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Terhadap Anak Tersangka Tindak Pidana Narkotika.
- b. Untuk mengetahui proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui kendala dalam implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap anak tersangka tindak pidana narkoba. Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai tema yang diteliti.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber masukan bagi Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dan instansi-intansi terkait yang ada di Kota Pekanbaru.
- c. Penelitian ini sebagai sumbangan dan alat mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait

⁸Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, P.T.Alumni, Bandung, 2014, hlm.352.

implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Anak Tersangka Tindak Pidana Narkotika.

C. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Menurut Simons tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang diancam pidana, asal saja dimana pada saat itu diingat bahwa larangan diajukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kekuatan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁹

A.Ridwan Halim, S. menyebutkan tindak pidana sebagai delik yaitu suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang (pidana).¹⁰ Nampak jelas suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan serta diancam dengan hukuman.

Moeljatno mengemukakan beberapa unsur untuk adanya suatu tindak pidana atau perbuatan pidana yaitu :

- a. Adanya subyek hukum, yang dapat dijadikan subyek hukum hanyalah orang;

- b. Adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilakukan sesuai dengan rumusan delik.
- c. Bersifat melawan hukum yaitu:
 - 1) Melawan hukum formal artinya apabila perbuatan yang dilakukan sebelumnya telah diatur dalam Undang-undang.
 - 2) Melawan hukum material artinya apabila perbuatan yang dilakukan melanggar aturan atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat harus adanya kesalahan. Kesalahan yang dimaksud adalah pencelaan dari masyarakat apabila melakukan hal tersebut sehingga adanya hubungan batin antara pelaku dengan kejadian yang nantinya akan menimbulkan suatu akibat. Kesalahan itu sendiri dapat dibagi 2 yaitu kesengajaan / *dolus* dan kealpaan.
- d. Harus dapat dipertanggung jawabkan;
- e. Sesuai dengan waktu, tempat dan keadaan.

Dari hal tersebut terlihat bahwa kesalahan adalah faktor penentu pertanggungjawaban pidana karenanya tidak sepatutnya menjadi bagian definisi tindak pidana. Hal ini Nampak sebagaimana di katakan Moeljatno, apakah pelaku yang melakukan perbuatan tadi sungguh-sungguh di jatuhkan pidana atau tidak. Itu sudah di luar arti perbuatan pidana. Artinya apakah yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sudah diluar konteks pengertian tindak pidana.¹¹

2. Teori Penyidikan

⁹Erdianto Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010, hlm. 53.

¹⁰Ridwan Halim, *Hukum Pidana dalam Tanya Jawab*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.13.

¹¹Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm.11.

Kepolisian Republik Indonesia sebagai salah satu institusi penegak hukum di Indonesia memiliki fungsinya sendiri yaitu sebagai Penyidikan merupakan suatu istilah dalam bahasa Indonesia yang sama artinya dengan *opsporing* (Belanda), *Investigation* (Inggris) dan penyiasatan atau siasat (Malaysia). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹² Penyidik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya juga dibantu oleh penyidik pembantu yang diatur dalam Pasal 10 KUHAP.

Penyidik kepolisian yang diberi wewenang adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia tertentu serta Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana.¹³ Kemudian yang termasuk dalam penyidik kepolisian adalah anggota Kepolisian yang berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara.¹⁴

Jika dalam tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” sesuatu “peristiwa” yang

dianggap atau diduga sebagai tindak pidana, maka pada tindakan penyidikan titik beratnya ditekankan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.¹⁵

3. Konsep Sistem Peradilan Anak

Hukum acara pidana sering disebut juga dengan hukum pidana formil. Menurut Lamintang, hukum pidana formal memuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bagaimana caranya hukum pidana yang sifatnya abstrak itu diberlakukan secara konkret.¹⁶ Sedangkan Soedarto mengatakan bahwa hukum pidana formal mengatur bagaimana dengan perantaraan alat-alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana.¹⁷

Dengan demikian dapat dilihat bahwa hukum acara peradilan pidana anak adalah usaha supaya hukum pidana materil anak dapat diberlakukan atau ditegakkan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai hukum acara peradilan pidana anak dalam Bab III dari pasal 16 sampai dengan 62.

Hukum acara peradilan pidana anak merupakan *lex specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sehingga aturan hukum acara yang diatur dalam KUHAP sepanjang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan tidak berlaku

¹²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 “*Tentang Hukum Acara Pidana*”, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 8, Pasal 1 butir (2).

¹³Lembaga Pendidikan dan Pelatihan POLRI Sekolah Calon Perwira, *Bahan Ajaran KUHAP*, Sukabumi, 2001, hlm. 15.

¹⁴Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 “*Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*”, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Pasal 2A Ayat (1) huruf a.

¹⁵M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.109.

¹⁶P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm.10.

¹⁷Sudarto, *Hukum Pidana IA*, Cetakan ke II, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 10.

berkaitan dengan hukum acara anak. Lebih jelasnya dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan anak, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Pasal 17 menyebutkan bahwa penyidik, penuntut umum dan hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukan dalam kondisi darurat.¹⁸

D. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini penulis menuliskan beberapa istilah. Untuk menghindari multi tafsir maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan ini, yaitu:

1. Implementasi adalah suatu kata baku yang berarti pelaksanaan, penerapan.¹⁹
2. Sistem Peradilan Anak adalah Keseluruhan proses perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.²⁰
3. Anak yang Berhadapan Dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.²¹
4. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti

permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.²²

5. Tindak Pidana adalah perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, yang dilakukan dengan suatu maksud, serta perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan²³
6. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang.²⁴
7. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan²⁵
8. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya²⁶

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹⁸Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, *Sitem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm. 73.

¹⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 427.

²⁰Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²¹Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²²Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, MandarMaju, Cirebon, 1999, hlm.37.

²³Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 63.

²⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

²⁵*Ibid*, hlm.8.

²⁶Yahya Harapan, *Loc.cit*.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian sosiologis atau empiris atau penelitian hukum lapangan. Penelitian sosiologis yaitu suatu jenis penelitian yang menggunakan asumsi masyarakat dalam mencari fakta-fakta yang terjadi di lapangan untuk menjawab suatu permasalahan yang ada.

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan maka penulis melakukan penelitian di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Yaitu pada bagian Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Alasan penulis memilih lokasi penelitian di wilayah hukum Pekanbaru karena kota Pekanbaru merupakan ibukota Provinsi dengan berbagai tingkat kejahatan yang sering terjadi, salah satunya adalah tindak pidana narkoba, sehingga penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai permasalahan tersebut.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.²⁷ Sehubungan dengan penelitian ini populasi yang dijadikan dalam sampel ini yaitu:

- 1) Kepala Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
- 2) Penyidik Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

- 3) Tersangka Anak dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

b. Sampel

Untuk mempermudah dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.²⁸ Metode yang dipakai adalah *Metode Purposive* Metode purposive adalah menetapkan jumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh sipeneliti.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang penulis dapatkan atau diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari Undang-Undang, literatur-literatur atau merupakan data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan antara lain berasal dari:

1) Bahan hukum primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-

²⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 44.

²⁸ *Ibid*, hlm. 121.

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2) Bahan hukum sekunder

Merupakan bahan penelitian yang bersumber dari penelitian para sarjana, buku, jurnal, yang berkaitan dengan pokok pembahasan yang akan diteliti.

3) Bahan hukum tersier

Merupakan bahan penelitian yang diperoleh melalui kamus, ensiklopedia dan internet yang berfungsi sebagai pendukung terhadap data primer maupun sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara/ Interview

Wawancara/ Interview yaitu dengan mengumpulkan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan konsep permasalahan yang kemudian langsung mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden serta pihak-pihak yang memiliki kaitan dengan konsep permasalahan yang diangkat dalam proposal ini.²⁹ Adapun wawancara yang dilakukan ditujukan langsung kepada pihak Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dan Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Hal ini dilakukan guna memperoleh informasi sebagai keterangan pendukung yang bertujuan untuk melengkapi dan memperkuat data yang telah diperoleh.

b. Kajian kepustakaan

Menggunakan teknik pengumpulan data baik dengan cara membaca buku, jurnal-jurnal yang terkait dengan tajuk

permasalahan dalam proposal dan atau referensi lain.

6. Analisis Data

Data-data yang terkumpul dianalisa secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika apapun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Dari pembahasan tersebut, ditarik kesimpulan deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum ke khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Anak Sebagai Tersangka Tindak Pidana Narkotika.

Penerapan atau pengimplementasian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan tantangan yang cukup sulit untuk penyidik di reserse narkotika kepolisian resor kota pekanbaru. Karena, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, proses beracaranya diatur sedikit berbeda dengan proses beracara pidana orang dewasa baik berkenaan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan.

Reserse Narkotika melakukan penanganan terhadap tersangka anak yang menggunakan narkoba karena, narkoba termasuk dalam tindak pidana khusus yang harus di tangani oleh reserse narkotika itu sendiri, termasuk dalam halnya perkara anak.

Namun, dalam pelaksanaan penanganan anak sebagai tersangka pada tahap penyidikan oleh penyidik Reserse

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm.138.

Narkoba Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, belum berjalan sebagaimana semestinya. Setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 disahkan, seharusnya penyidik berpedoman kepada Undang-Undang baru. Namun dari hasil penelitian dan kenyataan yang ditemukan, karena penyidik di Reserse Narkoba merupakan polisi tua. Penyidik yang melaksanakan penanganan terhadap anak sebagai tersangka narkotika masih menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Bripka J. Gultom diketahui bahwa penyidik reserse narkoba kepolisian resor kota pekanbaru masih tidak semuanya yang menguasai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Pidana Anak.³⁰

Menurut petunjuk Pelaksanaan Nomor Polisi: JUKLAK/04/II/1982 tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana angka romawi III mengenai penggolongan kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka penyidikan tindak pidana dalam rangka penyidikan tindak pidana dalam Juklak ini dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Penyelidikan;
2. Penindakan;
3. Pemeriksaan;
4. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara;

Sedangkan menurut Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai pedoman dalam melaksanakan proses penyidikan, yaitu:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindak pidana pada saat ditempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;

- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang tua untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Dalam Undang-Undang ini membedakan proses peradilan anak dengan dewasa yang diatur khusus antara lain :

- a. Adanya Pembatasan Umur Anak
- b. Peradilan Anak merupakan kompetensi absolut dari peradilan umum.
- c. Pengadilan anak memeriksa anak dalam suasana kekeluargaan.
- d. Sistem peradilan anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan *restorative* sesuai dengan Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3).

Dapat dilihat bahwa terdapat banyak perbedaan yang terlihat dalam kedua undang-undang tersebut dari hal penanganan, atribut penyidik, lama tahanan dan tempat penahanannya. Maka seharusnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, sudah tidak digunakan lagi oleh penyidik karena dapat merugikan beberapa hak anak yang sedang berhadapan dengan hukum khususnya dalam tahapan penyidikan.

Apabila penyidik kurang memahami tentang suatu hal, maka penyidik dapat meminta penasihat. Dari hasil pemeriksaan tersebut harus dirahasiakan,

³⁰ Wawancara dengan Bapak Bripka J. Gultom selaku penyidik reserse narkoba Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Selasa 15 November 2016.

karena untuk menjaga masa depan si anak dan nama baik keluarganya.

Seorang Penegak Hukum sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik. Kalau dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role distance*).³¹

B. Proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

Proses Penyidikan untuk anak pada memerlukan perhatian lebih, karena anak merupakan aset bangsa yang memiliki masa depan. Apabila, anak menjadi seorang tersangka anak tersebut tetap memiliki hak yang sama layaknya anak pada umumnya tanpa memandang statusnya sebagai tersangka.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Ridwanto, SH. AKP selaku wakil kepala reserse Narkoba, Proses yang dilakukan penyidik dalam melakukan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak tidak jauh berbeda dengan orang dewasa, penyidik kepolisian resor kota pekanbaru dalam hal menangani kasus anak cukup memperhatikan hak anak tersebut agar nantinya anak tersebut dapat kembali lagi kedalam kelompok masyarakat dengan keadaan baru dan lebih baik.

Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap anak yang berstatus sebagai tersangka di reserse narkoba tidak menggunakan seragam sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang, serta anak mendapatkan perlakuan khusus sehingga anak itu tidak dalam keadaan tertekan.

Namun dikarenakan beberapa kekurangan yang terdapat di Reserse

Narkoba Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, terkadang penyidik mengalami kendala dalam mengimplementasikan undang-undang dalam tahapan penyidikan terhadap anak³²

Penangkapan Anak dilakukan selama 1 hari dan dalam hal mencari barang bukti dapat dilakukan dalam waktu 2 hari, dan penahanan dilakukan 7 hari, apabila memerlukan waktu penambahan untuk penahanan penyidik mendapatkan penambahan waktu tambahan selama 7 hari. Dalam waktu yang sedikit tersebut penyidik harus sudah dapat menumpulkan barang bukti demi membuat terang tindak pidana guna mencari barang bukti dan atau menemukan tersangka.

Namun saat melakukan penelitian, penulis mendapatkan beberapa perbedaan dari hal yang disampaikan oleh penyidik berdasarkan wawancara dengan Tersangka berinisial SA, RN dan EA yang sekarang telah berusia 19 tahun, yaitu.³³

1. Berbeda dengan ketentuan dalam pasal 33 ayat 4,5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Dilaksanakan di LPAS, dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dilakukan di LPKS setempat Selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak harus tetap dipenuhi. Namun ruangan yang digunakan untuk menunggu giliran pemeriksaan penyidikan dan tahanan sementara yang diberikan oleh penyidik hanya ruang tahanan sempit dan bergabung dengan orang dewasa.

Sehingga dalam segi psikologis, anak sebagai tersangka mengalami tekanan bathin sebelum memberikan keterangan kepada penyidik yang seharusnya dijalani tanpa tekanan apapun dari pihak manapun.

³² Wawancara dengan Bapak AKP. Ridwanto, SH, Wakasat Reserse Narkoba Pekanbaru, Hari Senin 07 November 2016, Bertempat di Polresta Pekanbaru

³³ Wawancara dengan Tersangka, di BAPAS IIB Pekanbaru, Hari Selasa 15 November 2016, Bertempat di Balai Pemasarakatan IIB Pekanbaru

³¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 20.

2. Berita Acara Pemeriksaan, dalam ketentuannya berita acara pemeriksaan (BAP) harusnya disampaikan dan dijelaskan kepada tersangka sebelum akhirnya ditandatangani oleh tersangka tersebut, namun berdasarkan keterangan RN dan EA, mereka tidak mendapatkan penjelasan terlebih dahulu, hanya diberi waktu beberapa menit sebelum akhirnya disuruh untuk segera menandatangani berita acara pemeriksaan dengan ketidaktahuan mereka tentang apa yang mereka tanda tangani karena merasa memang melakukan salah, SA Menandatangani sesuai perintah dari penyidik.

3. Pendampingan

Orangtua atau wali seharusnya mendampingi para tersangka dalam proses penyidikan agar mereka tidak merasa tertekan dan terlindungi. Namun, dalam kasus SA penyidik melakukan pemeriksaan tanpa pendampingan dari orangtua atau wali dari tersangka. Hal tersebut karena orangtua dari SA memang memiliki hubungan yang tidak baik dengan anaknya, juga tidak memahami hukum.

Tetapi seharusnya SA juga diperkenalkan pengacara dari lembaga bantuan hukum yang dapat membantu dan mendampinginya agar merasa aman dan terlindungi. Tetapi dengan alasan bahwa anak itu mengakui kesalahannya, penyidik tidak memperkenalkan atau bahkan menjelaskan adanya aturan pendampingan yang diberikan sebagai hak anak tersebut.

Beberapa perbedaan yang terlihat kontras dari keterangan penyidik, ketentuan yang mengatur serta keterangan para tersangka sangat disayangkan karena, apabila ketentuan yang mengatur dapat dijalankan tanpa hambatan. Harusnya anak-anak tersebut tidak mendapatkan tekanan atau rasa bersalah yang besar terhadap dirinya sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian dan serangkaian wawancara, penulis menyimpulkan bahwa motif yang sering

digunakan anak dalam melakukan tindak pidana narkoba adalah :

1. Faktor ekonomi;

Anak-anak yang memiliki keluarga dengan keadaan ekonomi menengah kebawah seringkali mengalami beberapa hal yang tidak menyenangkan disekolah. Seperti pembullying, tidak memiliki uang jajan, bergaya dibawah standar gaul teman-teman bahkan kadang harus menunggak uang sekolah dimana penunggakan tersebut dapat membuat anak tersebut dipanggil dan diumumkan didepan teman-temannya sehingga membuat anak tersebut malu.

Tidak semua anak yang memiliki ekonomi rendah yang dapat menahan segala rasa malu dan tidak semua juga memiliki iman yang kuat dalam menahan jumlah uang yang ditawarkan saat menjadi kurir narkoba. Jumlah yang sangat tinggi ditawarkan untuk anak-anak yang bersedia menjadi kurir atau pengantar atau pengedar narkoba sehingga anak tersebut tergiur untuk mendapatkan uang yang banyak dalam waktu singkat.

2. faktor pendidikan;

Anak-anak dipekanbaru khususnya, masih belum semuanya paham akan bahaya yang ditimbulkan oleh barang haram tersebut, pendidikan dini oleh sekolah dianggap kurang bahkan tidak ada sama sekali.

Sebagai guru bahkan orangtua seharusnya memberikan larangan tegas baik lisan maupun tulisan setiap harinya agar anak-anak tersebut tidak melakukan perbuatan tersebut. Penanaman pendidikan agama yang kurang juga membuat anak tersebut dapat terjerat narkoba.

3. faktor pergaulan.

Dijaman globalisasi yang serba maju ini, Indonesia sebagai negara timur sudah banyak mengikuti negara barat baik dalam segi teknologi, pemerintahan maupun pergaulan. Dimana pergaulan orang-orang barat merupakan pergaulan bebas yang

tidak sesuai dengan norma agama dan kebiasaan kita.

Anak-anak pada dasarnya saat bersekolah dan bermain memiliki banyak teman dan beragam. Namun, tidak semua teman yang dimilikinya memiliki dampak positif ada juga yang memberikan dampak negatif untuk anak tersebut. Sama halnya seperti narkoba, anak-anak memakai narkoba biasanya didorong dengan faktor pergaulan dimana saat memilih teman, teman-teman permainan mereka justru memberikan dampak negatif terhadap anak tersebut. Diawali dengan rasa minder atau malu karena dianggap tidak keren apa bila anak tersebut tidak ikut menggunakan, diikuti rasa penasaran dan akhirnya ikut mencoba narkoba tersebut, setelah itu anak tersebut akan merasa kecanduan dan ketergantungan. Bahkan parahnya malah mengedarkan barang haram tersebut kepada teman lainnya.

C. Kendala dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Anak Sebagai Tersangka Tindak Pidana Narkotika.

Dalam melaksanakan proses penyidikan, penyidik reserse narkoba kepolisian resor kota pekanbaru sudah cukup baik, namun tidak terlepas dari kendala yang menghambatan proses penyidikan tersebut. Hambatan tersebut cukup dapat menyulitkan penyidik reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AIPTU Heri Susanto selaku Kasubnit I dan penyidik, kendala yang dialami oleh pihak penyidik kepolisian resor kota pekanbaru adalah:³⁴

1. Waktu yang terlalu singkat.
2. Tidak ada tahanan khusus anak.

³⁴ Wawancara dengan Bapak AIPTU Heri Susanto selaku KASUBNIT I dan Penyidik reserse narkoba kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Selasa 07 November 2016, Pukul 10.45 Wib.

3. Hasil Uji Laboratorium.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam hal pengimplementasian Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap anak tersangka tindak pidana narkoba, masih ada beberapa Proses penyidikan anak di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dilakukan dengan ketentuan yang berlaku, pada prinsipnya pada tahap penyidikan terhadap anak sama dengan orang dewasa sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun, untuk beberapa hal tertentu proses tersebut masih tidak menyesuaikan peraturan Sistem Peradilan Pidana Anak yang baru. dikarenakan beberapa penyidik kepolisian reserse narkoba Polresta masih menggunakan dan merujuk Undang-Undang yang lama. Apabila penyidik kurang memahami tentang suatu hal, maka penyidik dapat meminta penasihat. Dari hasil pemeriksaan tersebut harus dirahasiakan, karena untuk menjaga masa depan si anak dan nama baik keluarganya. penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak berbeda secara khusus dengan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Misalnya menyangkut soal cara penyidikan, petugas penyidik, maupun dirahasiakannya proses penyidikannya
2. Proses penyidikan anak di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dilakukan dengan ketentuan yang berlaku, pada prinsipnya pada

tahap penyidikan terhadap anak sama dengan orang dewasa sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun yang membedakan hanya pada proses penanganan terhadap anak dilakukam secara khusus, bentuk kekhususan tersebut didasari oleh peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana, antara lain menyangkut tentang Jangka Waktu Penahanan terhadap Anak, Penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana dilakukan oleh penyidik yang berpengalaman, Dalam melakukan penyidikan, penyidik wajib meminta pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS), Penyidik wajib memeriksa tersangka anak dalam suasana kekeluargaan, melakukan pemeriksaan tersangka anak penyidik tidak memakai baju dinas, Tempat tahanan anak dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa.

3. Hambatan yang dihadapi penyidik dalam melaksanakan penyidikan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba yaitu Waktu yang terlalu singkat, Tidak ada tahanan khusus anak, Hasil Uji Laboratorium.

2) Saran

1. Pemahaman mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan diskresi Polri lebih ditingkatkan serta mahami ruang lingkup tugas dan wewenang Polri tentang perlindungan anak;.
2. Me nambah tenaga penyidik anak khususnya di Reserse Narkoba di

wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru;

3. Menyediakan ruang khusus tahanan anak yang layak untuk menampung dan membina anak-anak yang terjerat hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bakhri, Syaiful, 2012, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Gramata Publishing, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak*,
- Halim, Ridwan, 1986, *Hukum Pidana dalam Tanya Jawab*, Alumni, Bandung.
- Harahap, M. Yahya, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kusno, Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotik oleh Anak*, UMM Press.
- Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia - Teori, Praktik dan*

Permasalahannya, CV Mandar Maju, Bandung.

Mulyadi, Lilik, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, P.T.Alumni, Bandung.

P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, SinarBaru, Bandung.

Sigit, Angger dan Fuady Primaharsya, *Sitem Peradilan Pidana Anak, Pustaka Yustisia*, Yogyakarta.

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana IA, Cetakanke II*, Yayasan Sudarto, Semarang.

Waluyadi, 1999, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Cirebon.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yamin, Muhammad, 2012, *Tindak Pidana Khusus, Pustaka Setia*, Bandung.

B. Jurnal/Kamus

Departemen Pendidikan Nasional, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Erdiansyah, 2010, "Kekerasan Dalam Penyidikan Perspektif Hukum dan Keadilan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus.

Lembaga Pendidikan dan Pelatihan POLRI Sekolah Calon Perwira, 2010, *Bahan Ajaran KUHAP*, Sukabumi.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5063.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 "Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana", Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90.

D. Website

<http://Pekanbaru.go.id> diakses pada tanggal 15 Maret 2016